



PUTUSAN

Nomor 125 K/Pid/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **R. GERARD ARIA WARMADEWA;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/24 September 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tukad Bilok Gang V Nomor 14, Dusun
Pande, Kelurahan Renon, Denpasar;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP; Atau
 - Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
- Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 30 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **R. GERARD ARIA WARMADEWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan" sebagaimana Dakwaan Pertama melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 125 K/PID/2018



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **R. GERARD ARIA WARMADEWA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan tanah 4,5 are sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tertanggal 18 November 2013;
 - Fotokopi slip Setoran BCA tanggal 15 Desember 2013 ke Rekening 034126043 atas nama I Slamet Santoso Rp500.000.000,00;
 - Fotokopi slip Setoran BCA tanggal 18 Desember 2013 ke Rekening 034126043 atas nama I Slamet Santoso Rp500.000.000,00;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps, tanggal 7 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **R. GERARD ARIA WARMADEWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan tanah 4,5 are sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tertanggal 18 November 2013;
 - Fotokopi slip Setoran BCA tanggal 15 Desember 2013 ke Rekening 034 126043 atas nama I Slamet Santoso Rp500.000.000,00;
 - Fotokopi slip Setoran BCA tanggal 18 Desember 2013 ke Rekening 034126043 atas nama I Slamet Santoso Rp500.000.000,00;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 125 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 57/Pid/2017/PT DPS, tanggal 16 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dan Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 September 2017 Nomor 603/Pid.B/2017/PN.Dps yang dimintakan Banding;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa **R. GERARD ARIA WARMADEWA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
- Membebaskan Terdakwa **R. GERARD ARIA WARMADEWA** oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan tanah 4,5 are sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tertanggal 18 November 2013;
 - Fotokopi slip Setoran BCA tanggal 15 Desember 2013 ke Rekening 034126043 atas nama I Slamet Santoso Rp500.000.000,00;
 - Fotokopi slip Setoran BCA tanggal 18 Desember 2013 ke Rekening 034126043 atas nama I Slamet Santoso Rp500.000.000,00;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta Pid.B/2017/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bali tersebut;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 125 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bali tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar pada tanggal 28 November 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 125 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, berawal dari saksi korban Ishak Slamet Santoso meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjualkan tanah miliknya di Jalan Laksamana Gang III Nomor 2, Tanjung Bungkak, Denpasar. Pada saat itu tanah tersebut masih atas nama isteri korban (Veronika Tienieke Santoso) yang telah meninggal dunia. Atas saran Terdakwa maka saksi korban menyerahkan 2 (dua) lembar SHM tanah atas namanya isterinya tersebut kepada Terdakwa untuk diuruskan balik namanya menjadi atas nama saksi korban melalui Kantor Notaris I Wayan Sugita, S.H.;
- Bahwa pada saat berada di ruang tamu Kantor Notaris I Wayan Sugita, S.H. ternyata sebelumnya telah mempersiapkan kuitansi dan menyuruh isterinya untuk mengisi kuitansi tersebut dengan kalimat yang diucapkan Terdakwa, yaitu "telah terima dari Gerard Aria Warmadewa uang sejumlah dua miliar rupiah untuk pelunasan tanah 4,5 are di Jalan Laksamana III Nomor 2, Banjar Babakan Sari, Denpasar dengan Sertifikat Tanah Nomor 2748 dengan GS 5813/1996 dan Sertifikat Tanah Nomor 2747 dengan GS Nomor 5812/1996 atas nama V. Tienieke Santoso tanggal 18 November 2013". Selanjutnya Terdakwa membubuhkan tanda tangannya di atas nama Ishak Slamet Santoso dengan cara meniru tanda tangan saksi korban;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 125 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa padahal ternyata Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran pelunasan tanah tersebut sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Kuitansi tersebut dimaksudkan Terdakwa untuk ditunjukkan kepada Notaris pada saat pembuatan Akta Jual Beli sebagai bukti seolah-olah Terdakwa telah membayar lunas harga tanah dimaksud kepada saksi korban. Selain itu kuitansi juga telah digunakan Terdakwa sebagai alat bukti surat di persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara perdata Nomor 627/Pdt.G/2016/PN.Dps pada bulan Januari 2017;
- Bahwa demikian pula berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor LA.1041/DTF/2016 tanggal 14 November, ternyata tanda tangan saksi korban yang tercantum dalam kuitansi pembayaran tanggal 18 November 2013 berbeda dan tidak sama dengan tanda tangan saksi korban yang sebenarnya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 263 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 57/Pid/2017/PT DPS, tanggal 16 November 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps, tanggal 7 September 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 125 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Slamet Santoso dengan nilai kerugian yang cukup besar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 57/Pid/2017/PT DPS, tanggal 16 November 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 603/Pid.B/2017/PN Dps, tanggal 7 September 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **R. GERARD ARIA WARMADEWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membuat surat palsu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 125 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan tanah 4,5 Are sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tertanggal 18 November 2013;
- Fotokopi slip Setoran BCA tanggal 15 Desember 2013 ke rekening 034126043 atas nama I Slamet Santoso Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Fotokopi slip Setoran BCA tanggal 18 Desember 2013 ke rekening 034126043 atas nama I Slamet Santoso Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **28 Maret 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 125 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)